BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan dasar manusia selain makan, minum, dan tidur adalah kebutuhan seksual. Beberapa tokoh psikologi seperti Abraham Maslow dan Sigmund Freud, menggolongkan kebutuhan seksual sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar haruslah terpenuhi agar manusia dapat menjalani hidupnya dengan baik dan menjaga kesehatan mental manusia tersebut. Abraham Maslow (dalam Feldman, 2005: 331) mengatakan makan, minum, tidur dan seks yang tergolong kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar pada manusia dalam teori *hierarchy of need*. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, dimana tingkat yang paling dasar adalah *Physiological needs,* lalu kebutuhan yang lebih tinggi *Safety and Security needs,* setelah terpenuhi maka kebutuhan manusia meningkat ke *Love and belonging needs*, kebutuhan yang lebih tinggi adalah *Esteem needs,* dan kebutuhan yang paling tinggi, yang menurut Maslow hanya bisa dicapai setelah semua kebutuhan terpenuhi adalah *Self Actualization*. Teori ini menjelaskan bahwa, manusia akan sulit memenuhi kebutuhan lainnya apabila ada kebutuhan di tingkat sebelumnya yang tidak terpenuhi. Apabila dalam prosesnya ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan menjadi motivator bagi manusia.

Pada kenyataannya, tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar seks. Narapidana dalam rumah tahanan memiliki keterbatasan tertentu dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, selain karena terisolasi dari lingkungan sosial, narapidana juga memiliki keterbatasan

untuk bisa bertemu dengan pasangannya. Di dalam rumah tahanan, narapidana dikelompokan menurut jenis kelaminnya dalam waktu yang lama. Menurut Priyatno (2006:110) dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS, maka dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Oleh karena itu, kegiatan seksual yang heteroseksual dan normal akan lebih sulit dilakukan karena tidak adanya istri, atau pasangan yang bisa membantu narapidana dalam menyalurkan kebutuhan seksualnya. Sri Pamudji (2005:2) mengatakan bahwa kebutuhan yang diperlukan narapidana salah satunya adalah kebutuhan pergaulan dengan lawan jenisnya, bagi yang sudah dewasa (khususnya yang sudah berkeluarga), kebutuhan akan kasih sayang, dan hubungan seksual merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam mencapai keseimbangan mental.

Hukuman penjara dimaksudkan untuk memberikan efek jera atau *Punishment* sehingga dapat menurunkan angka kriminalitas. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "Pidana Penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan terpidana" (dalam Priyatno, 2006: 71).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Farida dilapangan mendukung pernyataan Barda Nawawi Arief tentang adanya dampak negatif yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. (Umi Farida, n.d., Tinjauan Yuridis sosiologis Terhadap Penyimpangan Seksual Narapidana, Studi pada LP Klas I Lowokwaru Malang, hal 1)

> Dari kenyataan yang muncul dilapangan terdapat kelemahan-kelemahan akibat dari fungsi sarana, prasarana dan juga pembinaan yang kurang maksimal. Salah satu akibat yang penulis soroti adalah munculnya penyimpangan seksual narapidana di LP. Dari masalah ini harus kita teliti lebih dahulu jenis-jenis penyimpangan seksual narapidana dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Dari hasil penelitian penulis ada beberapa jenis bentuk penyimpangan seksual narapidana yaitu (1)homoseksual, (2)onani, (3)analisme seks atau sodomi. Faktor penyebab penyimpangan seksual ini tidak hanya berasal dari satu satu faktor saja melainkan dari beberapa faktor diantaranya (1)tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana, (2)kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, (3)adanya pengunjung perempuan, (4)pernah melakukan hubungan seksual dan (5)juga lamanya masa tahanan.

Pada hari senin tanggal 17 Oktober 2011, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lapangan. Wawancara dilakukan langsung di rumah tahanan pada salah satu petugas bagian sub seksi bantuan hukum dan penyuluhan rumah tahanan di kota S. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual, interviewer menanyakan tentang ruangan khusus bagi narapidana dan pembesuknya (pasangan) untuk dapat melakukan hubungan seksual. "*Jadi gini..ada peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah tahanan, sampai saat ini, belum ada peraturan yang mengatur adanya fasilitas itu, jadi disini nggak ada yang seperti itu..*"

Untuk melengkapi data yang diperoleh, observasi keseluruh area rutan juga dilakukan. Ruang kunjungan dipisahkan sesuai jenis kelamin dari narapidana yang diisi oleh banyak orang, terdapat 2 CCTV(*Closed Circuit Television*) dan dijaga oleh 6 petugas pada masing-masing ruang kunjungan.

Kapasitas dalam rutan tersebut dikatakan *overload*. Idealnya kapasitas rutan hanya dihuni oleh 500 narapidana, namun pada kenyataannya rutan dihuni oleh kurang lebih 1700 narapidana, sehingga tidak ada satupun tempat yang sepi. Narapidana digolongkan berdasarkan jenis kelamin dan kasusnya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada fasilitas khusus yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dengan pasangannya. Sistem kunjungan yang berlaku saat ini adalah satu ruangan dipakai untuk banyak orang, terbatasnya waktu besuk, terdapat anak kecil dan tidak ada fasilitas ruangan khusus untuk menanggapi kebutuhan tersebut.

Penggalian data juga dilakukan pada narapidana yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011. Bapak S yang telah berusia 53 tahun, menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan tidak mungkin dapat dipenuhi dengan maksimal dan mendapatkan kepuasan. Selain hanya dikunjungi satu kali dalam seminggu, penjagaan petugas dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan tindakan yang terkait dengan hubungan seksual menjadi hambatan bagi narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. Kunjungan tidak boleh dilakukan diluar ruang kunjungan, hal ini menjadi salah satu hambatan bagi narapidana karena tidak ada tempat yang melindungi privasi narapidana dan pengunjung.

Pertanyaan tentang pernah tidaknya kebutuhan seksual muncul dan hal-hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diajukan kepada bapak S.

> "*Kalau ditanya pernah muncul apa tidak ya pasti pernah muncul lah mbak* (Peneliti)*, namanya juga manusia.. tapi kan saya sudah berumur, jadi ya kalau muncul nggak terlalu gimana..mungkin akan beda kalau sama yang masih muda.. kalau lagi pingin saya biasanya sih ya sholat*(berdoa)*,*

> *nanti perasaan itu bisa reda sendiri.. saya juga mbayangin hukumannya kalau melakukan hubungan seksual..*".

Bapak S bersedia menjelaskan upaya-upaya atau hal-hal yang pernah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya selama waktu berkunjung.

> "*Kalau saya sih biasanya paling ya ciuman, cipokan, atau pegang-pegang* (informan sambil memeragakan memegang payudara) *gitu.. yang lainnya juga gitu, pernah juga ada yang sampe saya lihat cowok sama cewek pegang-pegangan sampe dua-duanya buka resleting.. terus tangannya yang gitu-gitu* (memeragakan cara tangan pengunjung wanita memenuhi kebutuhan seks narapidana (pasangannya))".

Hukuman yang akan diterima narapidana yang ketahuan oleh petugas atau terekam oleh CCTV melakukan kontak fisik diluar batas wajar akan mendapat hukuman dikurung dalam sel selama beberapa hari.

Beberapa informan lainnya juga bersedia menceritakan perilaku seksual unik yang informan ketahui. Sepert Bapak V yang menjelaskan adanya fenomena hubungan seksual sesama lelaki karena adanya waria yang bersedia melakukan hubungan seksual melalui anus. Ibu C juga bersedia menceritakan perilaku seksual yang beliau ketahui, Ada narapidana wanita yang melakukan masturbasi dengan memasukan botol parfum bekas dalam vagina. *Sex by Phone* yaitu masturbasi dengan bantuan orang lain melalui telepon juga menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana baik pria maupun wanita. *Sex by Phone* adalah perilaku seksual yang paling sering dilihat oleh ibu C.

Bapak A menjelaskan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi perasaannya, seperti menjadi merasa jengkel, sedih, uring-uringan atau malas berbicara dengan narapidana yang lain. Hampir sama dengan bapak A, Ibu C juga mengaku apabila kebutuhan seksual muncul akan tetapi tidak dapat terpenuhi, hal itu menyebabkan ibu C menjadi sakit kepala dan mempengaruhi emosinya dalam berelasi dengan narapidana lainnya, seperti menjadi malas berkomunikasi dengan orang lain.

Adapun hak sebagai narapidana yang bisa dimanfaatkan untuk menanggapi pemenuhan kebutuhan seksual adalah hak untuk program Cuti Bersyarat. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang petugas, Cuti Bersyarat adalah program pembebasan atau keluar dari LAPAS dalam kurun waktu tertentu (1 hari sampai dengan 3 bulan) yang berarti waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh narapidana untuk berkumpul bersama keluarga, akan tetapi ada prosedur baik subtansi maupun administrasi yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk bisa mendapatkan hak cuti tersebut. Sebagai contoh, sebelum mengambil cuti, narapidana minimal sudah menjalani 2/3 masa penahanannya, dimana 2/3 tersebut minimal berjumlah 9 bulan. Selain persayaratan tersebut, masih ada beberapa prosedur lain yang harus dipenuhi untuk bisa mengambil cuti bersyarat.

Berdasarkan teori Freud, apabila manusia tidak memenuhi kebutuhan makan, minum dan istirahat, manusia tersebut mungkin akan mengalami sakit atau meninggal. Tidak melakukan hubungan seksual mungkin tidak akan mengakibatkan kematian secara langsung, namun tergolong kebutuhan dasar (dalam Arif, 2006:3) seperti yang dijelaskan berikut ini:

> Seperti tubuh yang dapat beraktifitas karena memiliki energi, maka kehidupan psikis juga

> dapat berlangsung karena memiliki energi. Energi psikis disebut libido. Kata "libido" langsung mengingatkan kita pada seksualitas. Hal ini sesuai dengan pandangan Freud yang mengatakan bahwa kepribadian (yang berakar pada tubuh) digerakan oleh motivasi untuk mencari kenikmatan. Kenikmatan tubuh yang paling tinggi dan paling primitif adalah kenikmatan seksual.

Berkaitan dengan teori pemenuhan kebutuhan dasar Maslow, Freud (dalam Arif, 2006: 1) mengatakan bahwa segala kenikmatan yang dicari manusia dalam hidup ini, dalam bentuk yang paling dasarnya bersifat seksual "Manusia pertama-tama adalah darah dan daging. Sebagai makhluk yang berketubuhan, maka pertama-tama manusia digerakan oleh insting-insting biologisnya, hasrat-hasrat kedagingannya, yaitu hasrat untuk memperoleh kenikmatan dan menghindari ketidaksenangan (*pleasure principle*)". Kebutuhan dasar tergolong kebutuhan instingtif, karena berasal dari dorongan-dorongan biologis dan memberikan kenikmatan bagi individu. Freud berpandangan bahwa kenikmatan yang paling dasar adalah kenikmatan jasmani. Puncak dari kenikmatan jasmani adalah kenikmatan seksual (Orgasme), (dalam Arif , 2006:5).

Manusia memiliki dorongan instingtif, namun sebagai manusia yang sehat, manusia perlu berinteraksi dengan realitas eksternal. Dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia perlu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya sehingga hal ini menghasilkan dinamika yaitu keadaan seimbang-tidak seimbang-seimbang. Dalam proses dari tidak seimbang menuju seimbang, ada proses dimana manusia harus dapat memenuhi dorongan biologisnya dengan baik. Apabila dorongan yang muncul adalah dorongan seksual, maka normalnya, manusia dapat menyalurkannya dengan

melakukan hubungan seksual bersama pasangannya. Pada kasus tertentu tidak semua manusia memiliki kebebasan terkait dengan masalah seksual. Narapidana memiliki keterbatasan tertentu dalam bersosialisasi, mereka dihukum dengan terisolasi dari dunia luar, tentu saja mengakibatkan narapidana juga memiliki keterbatasan untuk bisa bertemu dengan pasangannya.

Dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seksual adalah manusia tidak dapat mencapai *Well-being*-nya. Hal ini dikarenakan manusia tersebut berada dalam kondisi ketidakseimbangan dalam waktu yang lama. Manusia tidak mampu memenuhi dorongan instingtif dengan baik sebagai dampak dari realitas eksternal yang membatasi pemenuhan kebutuhan seks tersebut. Akibat dari tidak tersalurkannya dorongan seksual secara heteroseksual dan normal adalah memicu terjadinya penyimpangan seksual, seperti homoseksual yaitu hubungan seksual antar anggota jenis kelamin yang sama karena tinggal bersama sesama jenis untuk waktu yang lama, onani atau masturbasi, serta analisme seks atau sodomi, yaitu melakukan hubungan seksual antara kaum laki-laki lewat anus atau dubur.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas kehidupan seks dalam rumah tahanan juga menunjukan adanya upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seksual. Hasil penelitian dalam jurnal pada tahun 2003 *Inmate-to-inmate sexual coercion in a prison for woman* dengan metode pengambilan data menyebar quisioner sebanyak 245 kuisioner kepada narapidana perempuan, menunjukkan bahwa 4% dari populasi narapidana, mendapat pemaksaan secara seksual diantara sesama narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Jurnal lain yang mendukung yaitu penelitian dengan judul *The evolving nature of prison argot and sexual hierarchies* dengan metode wawancara terstruktur pada

174 responden pria menunjukan hasil bahwa orientasi seksual mereka berubah.

Penelitian sebelumnya menunjukan adanya penyimpangan seksual yang terjadi akibat dari keterbatasan narapidana dalam memenuhi kebutuhan seksualnya dengan normal. Kekhasan dari penelitian Pemenuhan Kebutuhan Seks pada Narapidana ini adalah metodenya yang menggunakan metode kualitatif, dimana data tentang proses dan dinamika yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan seksual dapat terpapar dengan jelas. Selain itu, hasil yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka atau persentase, melainkan data deskriptif yang lengkap, sehingga memungkinkan analisa permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seks dapat lebih mendalam dan jelas serta dapat menjadi referensi untuk penelitian atau tindakan preventif maupun kuratif yang mungkin akan dilakukan.

Pengembangan pengetahuan mengenai pemenuhan kebutuhan seks pada orang-orang yang terisolasi perlu dilakukan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyoroti hak yang dimiliki sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhannya meskipun manusia tersebut sedang menjalani hukuman penjara. *Punishment* yang diberikan kepada narapidana seharusnya memberikan efek jera bagi individu yang bersangkutan tanpa mengakibatkan terjadinya penyimpangan seksual (abnormal).

1.2. Fokus Penelitian

- Bagaimana pemenuhan kebutuhan seks pada narapidana di rumah tahanan?

1.3. <u>Tujuan Penelitian</u>

- Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan seks pada narapidana di rumah tahanan

1.4. <u>Manfaat Penelitian</u>

a. Bagi pengembangan ilmu psikologi klinis, yaitu untuk mengembangkan *Psychology Well-Being* pada narapidana dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan seksual, serta mengembangkan pengetahuan tentang seksualitas pada orang-orang yang terisolasi.
b. Mengembangkan ilmu psikologi dalam kaitannya dengan tindakan preventif pada perilaku penyimpangan seksual.
c. Melengkapi bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
d. Bagi informan yaitu memberi informasi penelitian sehubungan dengan seksualitas yang dialaminya beserta dampaknya bagi informan. Diharapkan informan dapat memahami masalahnya dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan langkah-langkah perbaikan.
e. Bagi pihak yang bertugas di rumah tahanan dan hukum yaitu memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.
f. Bagi masyarakat yaitu memberikan informasi yang terkait dengan seksualitas narapidana dalam rumah tahanan.